



PENETAPAN

Nomor 6483/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6483/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 30 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2004, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan Akta Nikah Nomor 104/04/IV/2004 tanggal 08 April 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di dusun Walahar Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Virgi T, laki-laki, lahir tanggal 19-05-2004;

Hal. 1 dari 5 hal.



3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juni tahun 2015 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat dalam berumah tangga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, karena Tergugat jarang memberikan nafkah, untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan.;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan
7. ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Tergugat pun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 6483/Pdt.G/2017/PA.Sbr. dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6483/Pdt.G/2017/PA.Sbr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH. dan H. MADKURI JAMHAM, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. JUNAIDI, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

H. MADKURI JAMHAM, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 4 dari 5 hal.



N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.